

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melakukan perencanaan pembangunan dan juga perbaikan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah dan juga mewujudkan keamanan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan pendapatan yang diperoleh negara, salah satunya adalah pendapatan negara yang berasal dari pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id) total pendapatan negara yang bersumber dari Pajak sebesar IDR 1.069,98 Triliun dari total target penerimaan sebesar IDR 1.198,82 Triliun pada akhir tahun 2020 kemarin. Dengan Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa menerima secara langsung manfaatnya dan bersifat memaksa serta dilandasi oleh Undang-Undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Warga negara yang harus membayar pajak dalam hal ini adalah orang pribadi yang telah memiliki penghasilan dan juga badan usaha. Dalam hal badan usaha, pajak dianggap sebagai beban yang cukup berpengaruh terhadap profit yang diperoleh perusahaan, karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi

keuntungan perusahaan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan net profit yang mereka terima, karena semakin besar jumlah laba yang mereka terima maka akan semakin besar pula jumlah kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Banyak perusahaan yang melakukan perlawanan baik secara aktif maupun pasif, namun kebanyakan yang terjadi adalah perlawanan secara aktif. Hal ini dapat diwujudkan dengan agresivitas pajak. Menurut Frank dalam Monika dan Ratmono (2015), Agresivitas pajak inipun dilakukan dalam dua klasifikasi yaitu secara illegal atau biasa disebut dengan *tax evasion* dan juga secara legal yaitu *tax avoidance*. Meminimalkan pajak tidak melulu dengan tidak menaati peraturan perpajakan, namun dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalkan tingkat pajak supaya lebih efektif. Karena dalam hal ini beban pajak dapat dikurangi dengan melakukan beberapa perencanaan pajak melalui transaksi yang tidak memiliki tujuan untuk bisnis atau bukan merupakan objek pajak, Perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan cara meminimalkan pajak yang terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008.

Melihat fenomena yang terjadi yaitu dengan diadakannya program Tax Amnesty oleh pemerintah pada tahun 2016 dalam berbagai bentuk guna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut pernyataan dari Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2016 dengan adanya Tax Amnesty ini pemerintah mengharapkan akan adanya potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN

kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pada tax amnesty atau pengampunan pajak ini apabila wajib pajak mengungkapkan hartanya selama periode ini, akan mendapatkan penghapusan sanksi pajak.

Dengan diadakannya program Tax Amnesty, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi, tapi dilain sisi, Program ini juga dipandang dapat memberikan dampak yang bertolak belakang yaitu dengan meningkatnya tingkat agresivitas pajak oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan, Tax Amnesty merupakan sinyal dari otoritas pajak yang mengungkapkan ketidakefisienan mereka dalam mendeteksi potensi pajak yang ada, artinya wajib pajak dapat melihat program ini sebagai sinyal penegakan pajak yang lemah (Shelvin, 2017). Kedua, program tax amnesty dapat meningkatkan ekspektasi wajib pajak dari program pengampunan pajak sejenis di masa yang akan datang. Artinya, harapan akan adanya program amnesti pajak di masa depan dapat mengurangi sanksi pada setiap penggelapan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya *tax planning* yang agresif (Shelvin, 2017).

Dalam hal agresivitas pajak, memiliki beberapa variable yang di duga dapat mempengaruhinya yaitu *Leverage*, Profitabilitas dan Likuiditas. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan

memenuhi kewajiban finansial mereka dalam jangka panjang. Sumber dana pihak ketiga atau utang dengan pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang sangat menjanjikan untuk perusahaan melakukan ekspansi maupun eksplorasi dalam rangka mencari keuntungan. Utang ini digunakan perusahaan untuk sumber pembiayaan perusahaan. Dengan adanya *leverage* ini, maka menunjukkan bahwa suatu perusahaan sedang berusaha untuk meningkatkan profit perusahaannya. Selain utang, perusahaan juga harus membayar bunga terhadap pinjamannya tersebut. Dalam pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun.

Menurut Keiso (2015) Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk mengatur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Apabila profitabilitas yang di dapatkan suatu perusahaan dalam satu periode tersebut rendah, maka akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan di bayar oleh perusahaan ke negara, yaitu menjadi lebih rendah juga. Dalam teori akuntansi positif profitabilitas berfungsi untuk mengatur laba perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang akan di tanggung oleh perusahaan. Karena hal ini, nantinya akan timbul hubungan yang berkebalikan yaitu perusahaan ingin mendapatkan profitabilitas yang besar namun ingin mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya.

Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya atau utang yang memiliki jatuh tempo jangka pendek dengan cara menjual aset yang dimilikinya dengan cepat. Keterkaitannya dengan teori agensi bahwa apabila tingkat likuiditas rendah,

maka hal ini akan mencerminkan bahwa sebuah perusahaan berpotensi terjadi pemberhentian aktivitas operasional di karenakan kegagalan perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka pendek mereka. Dalam hal ini likuiditas memiliki peran penting untuk menarik investor. Dan kesulitan pada likuiditas juga akan berpotensi untuk perusahaan tidak taat terhadap peraturan perpajakan (Suyanto & Suparmono, 2012, dalam Indradi, 2018) sehingga akan menyebabkan Tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahira (2021) bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan nilai signifikansi variable $0,006 < 0,005$. Selain itu pada variable Likuiditas memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini di karenakan variable likuiditas adalah $0,100 > 0,05$. Begitu pula dengan Kadek (2018) dalam penelitiannya memiliki hasil bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Reminda (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, Sedangkan menurut Makhfudloh, et al. (2018) penelitiannya tidak menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yuliana (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dari hasil penelitian oleh Kadek (2018) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Agus (2016) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa likuiditas juga memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas

pajak. Yaitu apabila likuiditasnya baik, maka perusahaan akan taat pajak dan tingkat agresivitas pajak menjadi rendah.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka penulis memilih judul yang akan diteliti adalah “PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 2) Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 3) Apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
- 2) Untuk mengetahui apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
- 3) Untuk mengetahui apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak tertentu seperti :

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bacaan mengenai agresivitas pajak dan faktor yang mempengaruhinya

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan juga Likuiditas terhadap agresivitas Pajak

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan dan juga evaluasi untuk penelitian selanjutnya

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki batasan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Objek Penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015 – 2019
- 3) Variabel Dependen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak

- 4) Variabel Independen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Leverage, Profitabilitas dan juga Likuiditas

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini memiliki 3 bagian, yakni;

1) bagian formalitas yang terdiri dari:

- a) Halaman Judul,
- b) Halaman Persetujuan Skripsi,
- c) Halaman Pengesahan,
- d) Kata Pengantar,
- e) Daftar Isi dan
- f) Daftar Tabel.

2) bagian isi yang terdiri dari:

a) BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah dan Sistematika Pembahasan. Pada hal ini akan di bahas mengenai kerangka awal dan juga sebagai pengantar isi pembahasan untuk bab yang akan di bahas selanjutnya.

b) BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada Bab ini, akan di bahas mengenai beberapa teori, definisi konsep dasar, telaah literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas pada penelitian ini ataupun penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang dibahas.

c) BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini, akan di bahas mengenai jenis metodologi penelitian yang nantinya akan menggambarkan tentang apa saja yang penulis gunakan dalam penelitian ini secara sistematis, hal yang dimaksud ini meliputi Populasi, Sampel, Teknik Sampling, Model Empiris penelitian, Variabel dan juga metode yang digunakan dalam melakukan analisis data.

d) BAB IV

ANALIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, akan di bahas mengenai hasil dari pengolahan data analisis yang digunakan sekaligus pembahasan terkait analisis dari penelitian pengaruh Leverage, Profitabilitas dan juga Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

e) BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini, akan di bahas mengenai penjelasan mengenai kesimpulan dari peneliti, yang akan memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah dan juga pembuktian dari hipotesis yang dikemukakan. Pada bab ini juga akan di bahas mengenai keterbatasan peneliti dan juga saran yang baik berdasarkan pendapat peneliti sehingga dapat disempurnakan di penelitian selanjutnya.

